BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka MOU Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008, belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu dilakukan perubahan ketiga Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Mengingat .

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE JAYA
dan
BUPATI PIDIE JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2010 Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2010 Nomor 1), dan telah diubah yang kedua kali dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah satu angka yakni angka 21a, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja :

1. Dinas Kesehatan;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Dinas Pendidikan;

5a. Dinas Pemuda dan Olah Raga;

6. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Pekerjaan Umum;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
9. Dinas Pertanian, dan Peternakan;
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Syariat Islam;
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
15. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
16. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
18. Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
19. Inspektorat;

19a. Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah;

20. Kantor Lingkungan Hidup, Pertamanan dan Kebersihan;

20a. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;

21. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah; dan

21a. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

2. Ketentuan ..

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Keempat

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan , Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretaris;
   c. Bidang Pendapatan;
   d. Bidang Anggaran;
   e. Bidang Perbendaharaan;
   f. Bidang Akuntansi;
   g. Bidang Aset Daerah;
   h. Unit Pelaksana Teknis; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretaris, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
   a. Seksi Pajak;
   b. Seksi Retribusi; dan
   c. Seksi Pendapatan Lainnya.

(4) Bidang Anggaran :
   a. Seksi Perencanaan Anggaran;
   b. Seksi Pengendalian Anggaran; dan
   c. Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran;

(5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
   a. Seksi Belanja Langsung;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
   c. Seksi Penatausahaan Kas Daerah.

(6) Bidang Aset Daerah, terdiri dari :
   a. Seksi Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah.
   b. Seksi Pemeliharaan dan Distribusi; dan
   c. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan.

(7) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
   a. Seksi Verifikasi;
   b. Seksi Pembukuan; dan
   c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

(8) Bagan Struktur Organisasi DPKAD Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana dimaksud pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

3. Ketentuan ..

3. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Ketujuhbelas
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 99

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan;
   d. Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
   e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
   f. Bidang Informasi Kepegawaian:
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program: dan
   c. Sub Bagian Keuangan.
(3) Bidang Pembinaan dan Pengembangan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pembinaan dan Formasi; dan
   b. Sub Bidang Mutasi dan Seleksi.
(4) Bidang Kepangkatan dan Penggajian, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kepangkatan; dan
   b. Sub Bidang Penggajian dan Pensiun.
(5) Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Diklat Penjenjangan Umum dan Struktural; dan
   b. Sub Bidang Diklat Teknis dan Diklat Fungsional:
(6) Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi; dan
   b. Sub Bidang Informasi dan Pengolahan Data:
(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan BAB III diubah, setelah Bagian Keduapuluhsatu ditambah 1 (satu) bagian, yakni Bagian Keduapuluhsatu A, dan diantara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 7(tujuh) pasal, yakni Pasal 128A, Pasal 128B, Pasal 128C, Pasal 128D, Pasal 128E, Pasal 128F dan Pasal 128G, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Keduapuluhsatu A
Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Pidie Jaya

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 128A

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pidie Jaya (RSUD Pidie Jaya), terdiri atas:
   a. Direktur;
   b. Bagian Tata Usaha;
   c. Bidang Pelayanan Medis;
   d. Bidang Keperawatan;
   e. Bidang Penunjang Medis; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
(3) Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas:
   a. Seksi Pelayanan Medis Rawat Jalan dan Inap;
   b. Seksi Pelayanan Medis Rawat Darurat, Intensif dan Bedah Central;
(4) Bidang Keperawatan, terdiri atas:
   a. Seksi Asuhan Keperawatan;
   b. Seksi Etika dan Logistik Keperawatan;
(5) Bidang Penunjang Medis, terdiri atas:
   a. Seksi Penunjang Medis, Penelitian dan Pengembangan; dan
   b. Seksi Informasi Pemasaran Sosial dan Rujukan;

(6) Bagan Struktur Organisasi RSUD Pidie Jaya, sebagaimana lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 128B

(1) RSUD Kabupaten Pidie Jaya adalah Lembaga Teknis Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan.
(2) RSUD Kabupaten Pidie Jaya dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
(3) RSUD Kabupaten Pidie Jaya termasuk klasifikasi RSUD Kelas C.

Pasal 128C ...

Pasal 128C

(1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128A, huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud pada huruf c, huruf d, dan huruf e, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128A huruf b, angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128A, huruf c, huruf d, dan huruf e, angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragrah 3
Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 128D

RSUD Pidie Jaya mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128E

Untuk melaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128D, RSUD Pidie Jaya, mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang pelayanan kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
c. pelaksanaan pelayanan medis dan administrasi pasien;
d. pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
e. pembinaan, pengendalian dan fasilitas pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
f. pelaksanaan penatausahaan; dan
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidangnya.

Pasal 128F

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 128E, RSUD Pidie Jaya, mempunyai kewenangan :

a. mengelola administrasi kepegawaian dan keuangan serta perlengkapan seseuai peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kerja sama dengan Institusi Pendidikan sebagai tempat pelaksanaan praktek dan penelitian;
c. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
d. memanfaatkan peluang pasar sesuai dengan kemampuan keuangan dengan menyelenggarakan fungsi sosial.

Pasal 128G

Rincian Tugas dan Fungsi setiap Jabatan pada RSUD Pidie Jaya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan BAB IV, Pasal 139, diubah. Sehingga Pasal 139, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Kantor, Kepala Satuan, Sekretaris, Direktur, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pidie Jaya, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTD, Kepala UPTB, Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan , Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah dan Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

6. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga Pasal 142 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Eselon Jabatan pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagai Berikut :

a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
b. Kepala Badan merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
c. Inspektur merupakan jabatan struktural Eselon II.b;
d. Kepala Kantor merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
e. Kepala Satuanmerupakan jabatan structural Eselon III.a;
f. Direktur merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
g. Sektetaris merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
h. Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III.a;
i. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon III.b
j. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pidie Jaya merupakan jabatan struktural Eselon III.b;
k. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
l. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
m. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
n. Kepala UPTD, Kepala UPTBmerupakan jabatan struktural Eselon IV.a;
o. Kepala Sub Bagian pada UPTD dan UPTB merupakan jabatan struktural Eselon IV.b;
p. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural Eselon IV.b;
q. Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural Eselon V.a; dan
r. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama merupakan jabatan struktural Eselon V.a;

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal, 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

Diundang di Meureudu
pada tanggal, 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR ...6

NOMOR REGISTER PROVINSI ACEH TAHUN 2015 NOMOR : 6/2015

PENJELASAN

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

I. PENJELASAN UMUM :

bahwa Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana telah diubah kedua kali, dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008, belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan kewenangan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, maka untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya, dipandang perlu dilakukan perubahan ketiga Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 14 Tahun 2008;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I

Angka 1
Pasal 3
Cukup Jelas

Angka 2
Pasal 21
Cukup Jelas

Angka 3
Pasal 99
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 128A
Cukup Jelas

Pasal 128B
Cukup Jelas

Pasal 128C
Cukup Jelas

Pasal 128D
Cukup Jelas

Pasal 128E
Cukup Jelas

Pasal 128F

Pasal 128F
Cukup Jelas

Pasal 124G
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 139
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 142
Cukup Jelas

Pasal II
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2015 NOMOR ...4.

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 Tahun 2015
10 Desember 2015 M
TANGGAL : 28 Shafar 1437 H

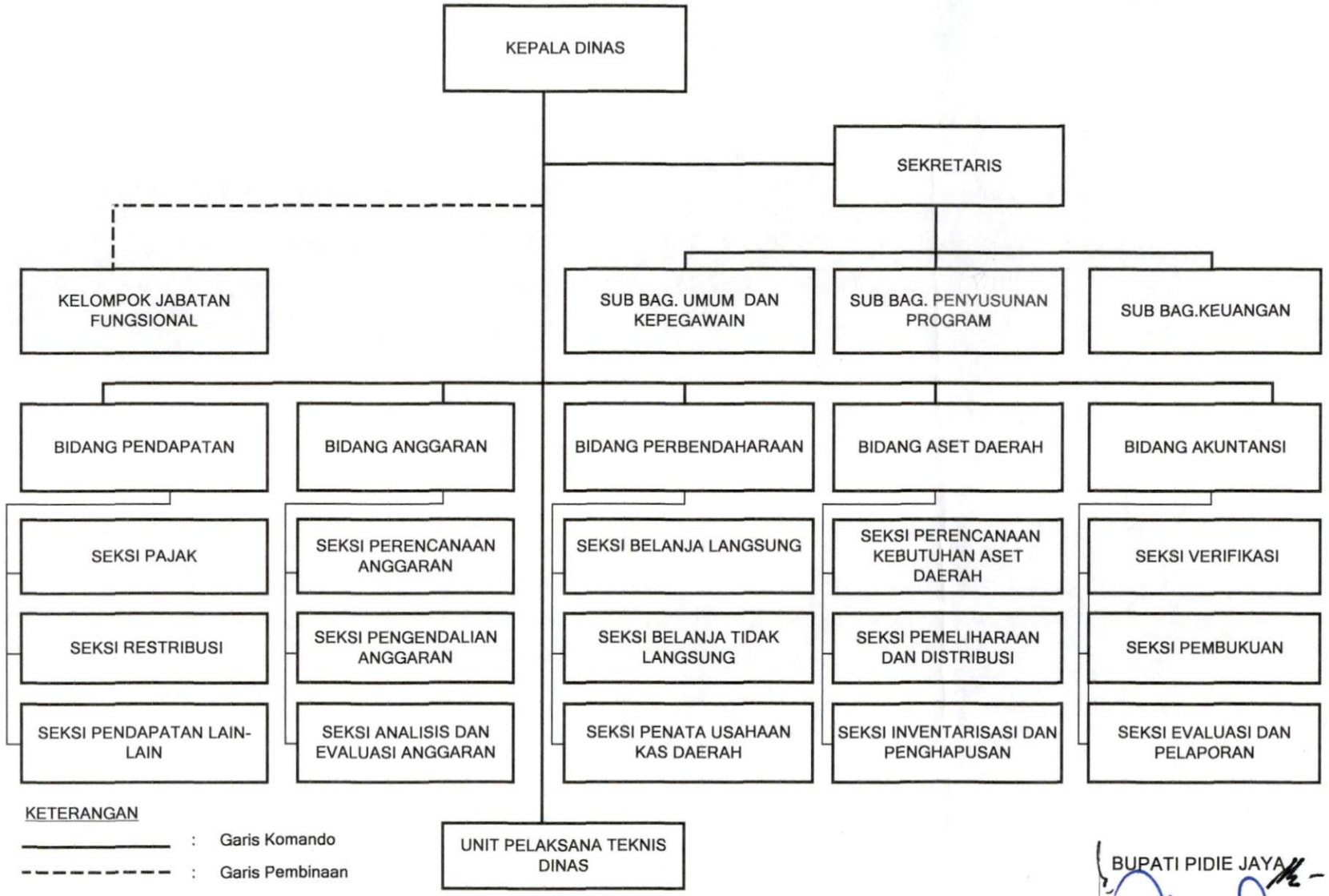

KETERANGAN
——— : Garis Komando
- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA,

AIYUB ABBAS

6

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 Tahun 2015
TANGGAL : 10 Desember 2015 M / 28 Shafar 1437 H

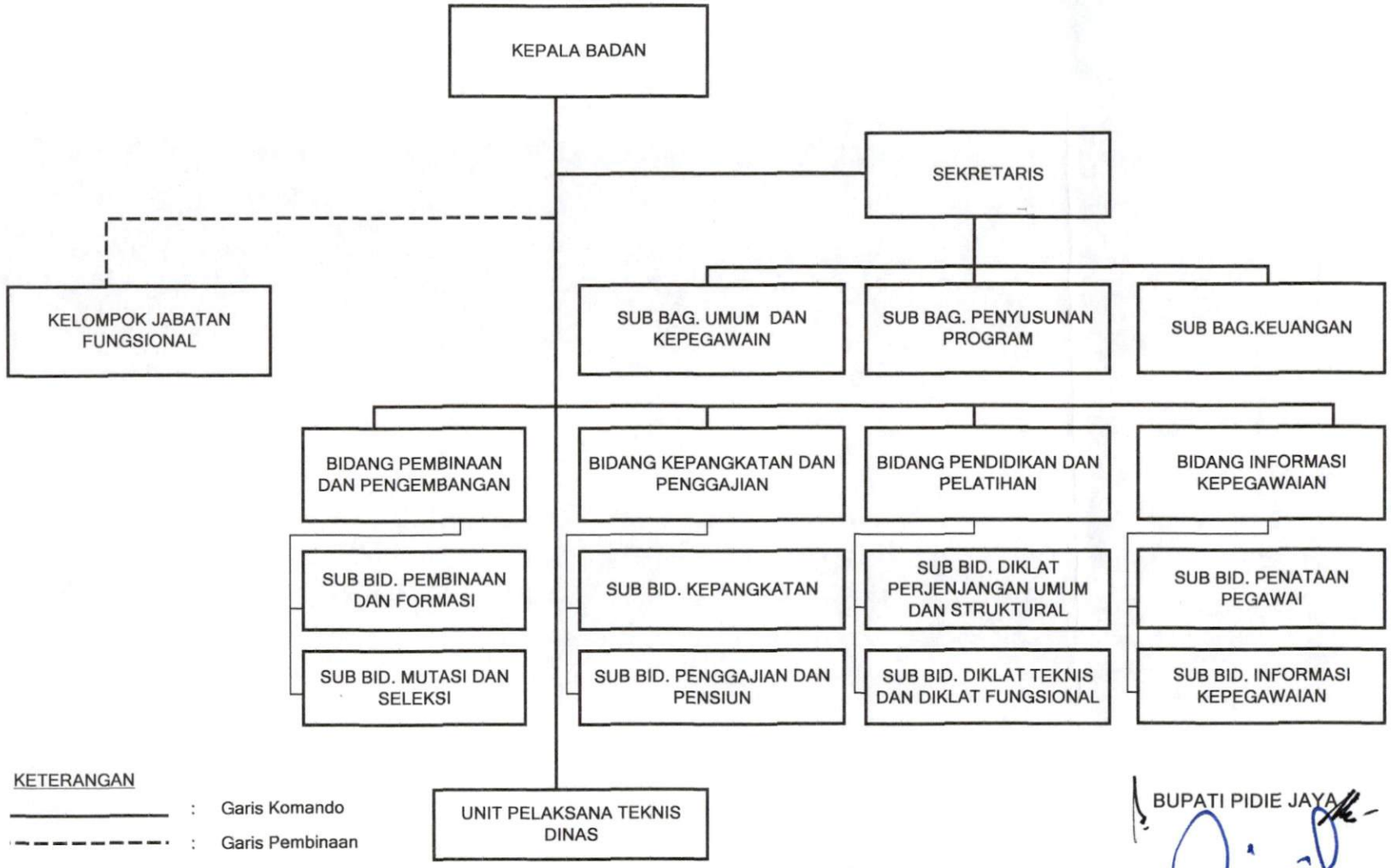

KETERANGAN

: Garis Komando

: Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 Tahun 2015
TANGGAL : 10 Desember 2015 M / 28 Shafar 1437 H

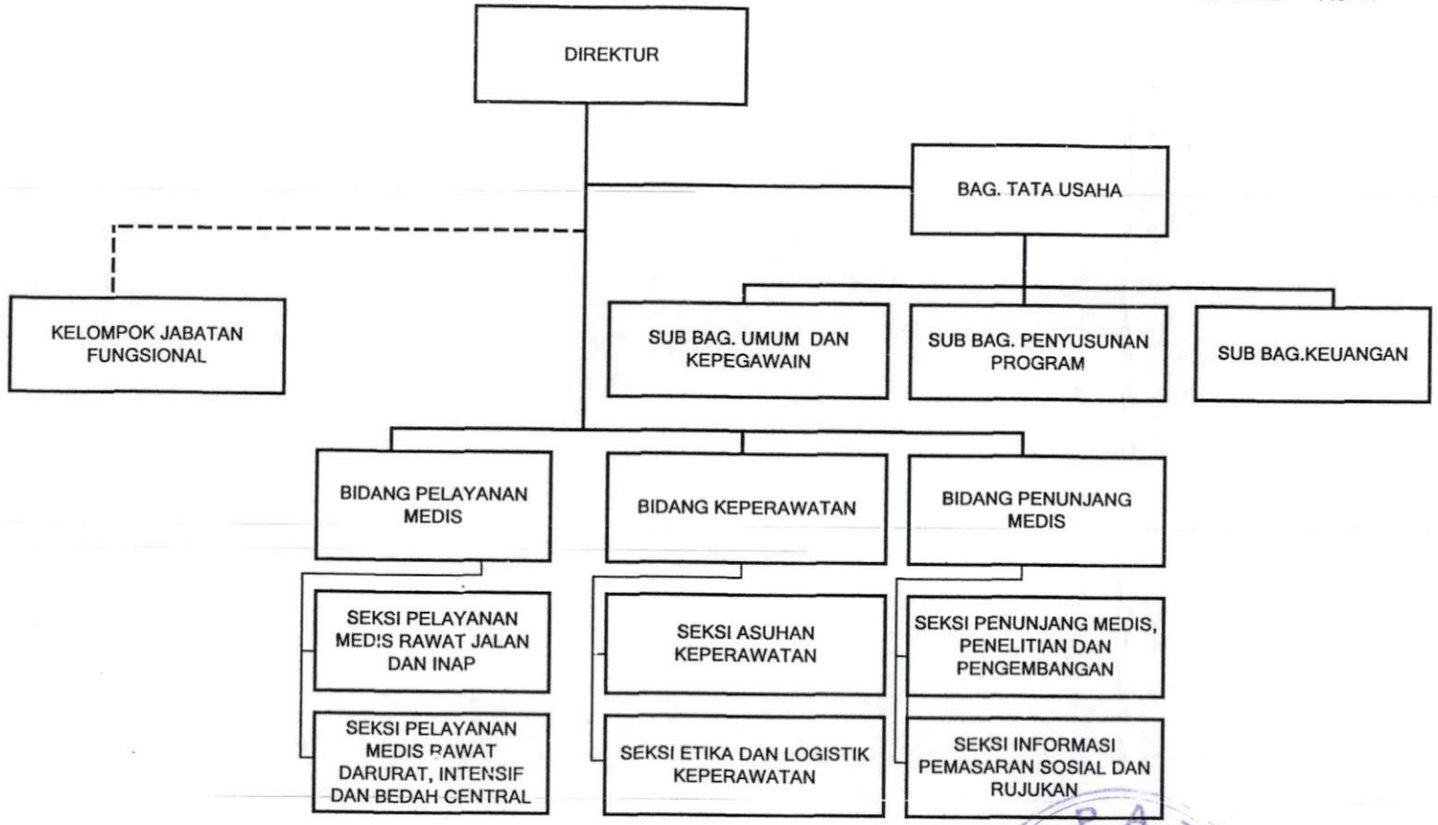

KETERANGAN

———— : Garis Komando

- - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

6

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 Tahun 2015
TANGGAL : 10 Desember 2015 M
28 Shafar 1437 H

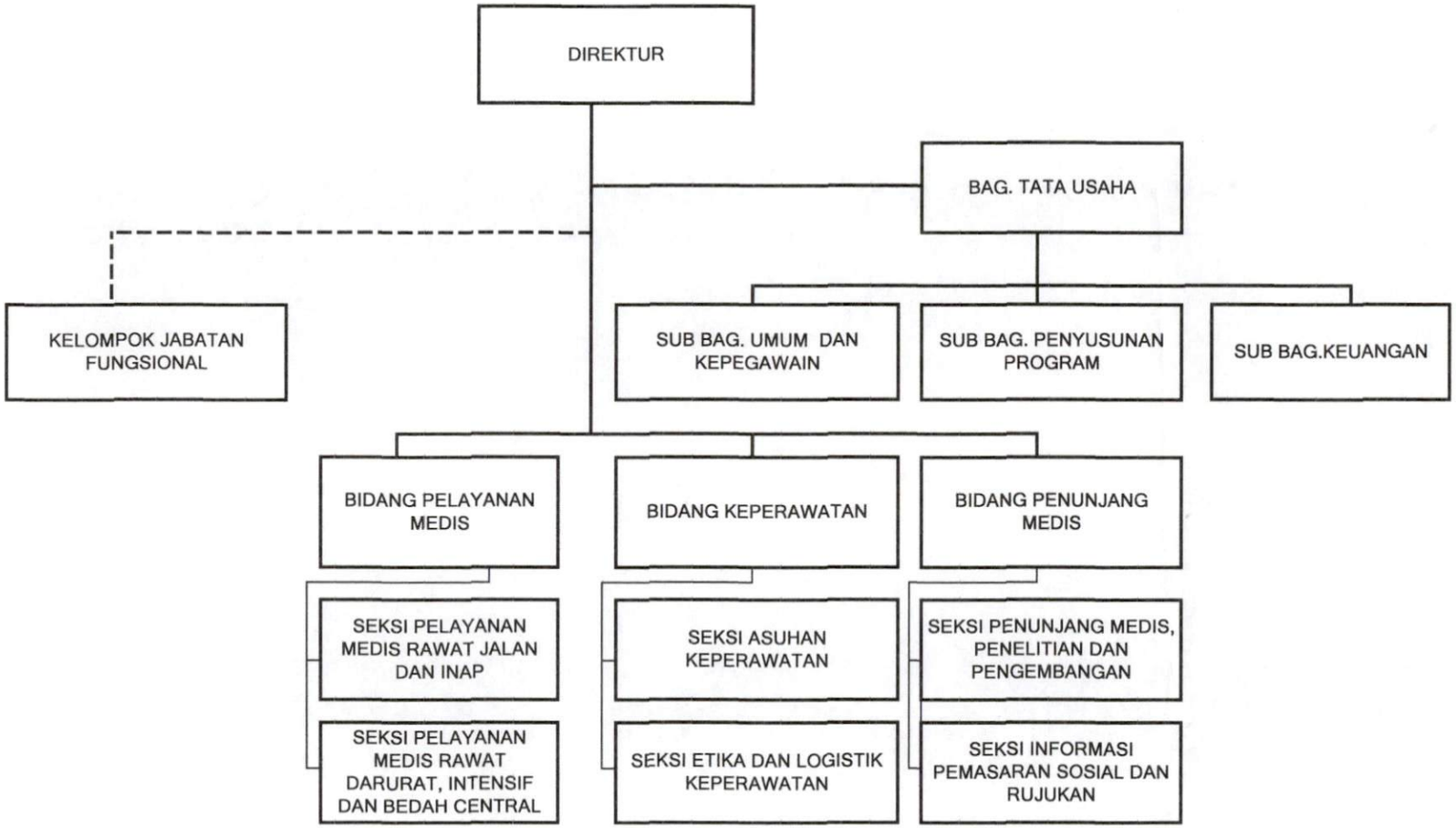

KETERANGAN

——— : Garis Komando

- - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

6

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 2 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

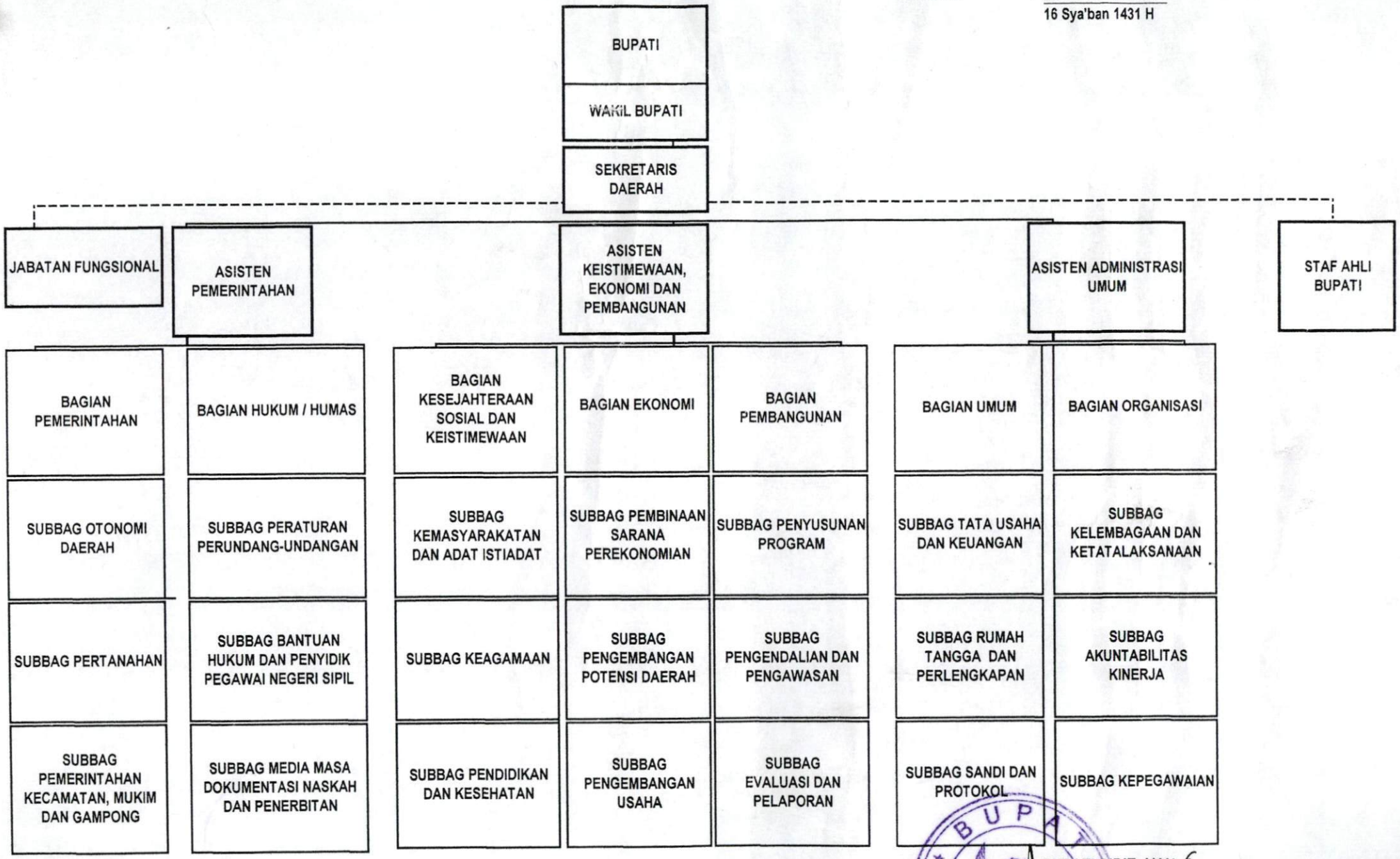

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRK KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN QANUN KABUPATN PIDIE JAYA
NOMOR : 2 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

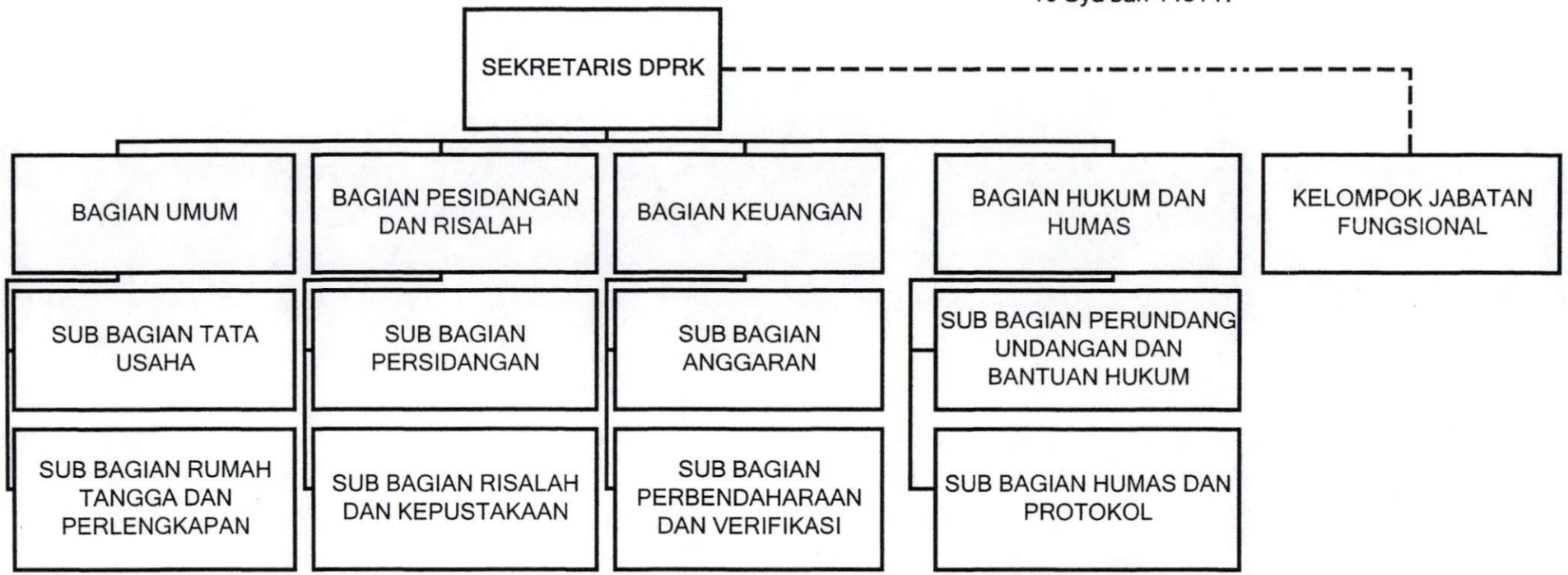

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

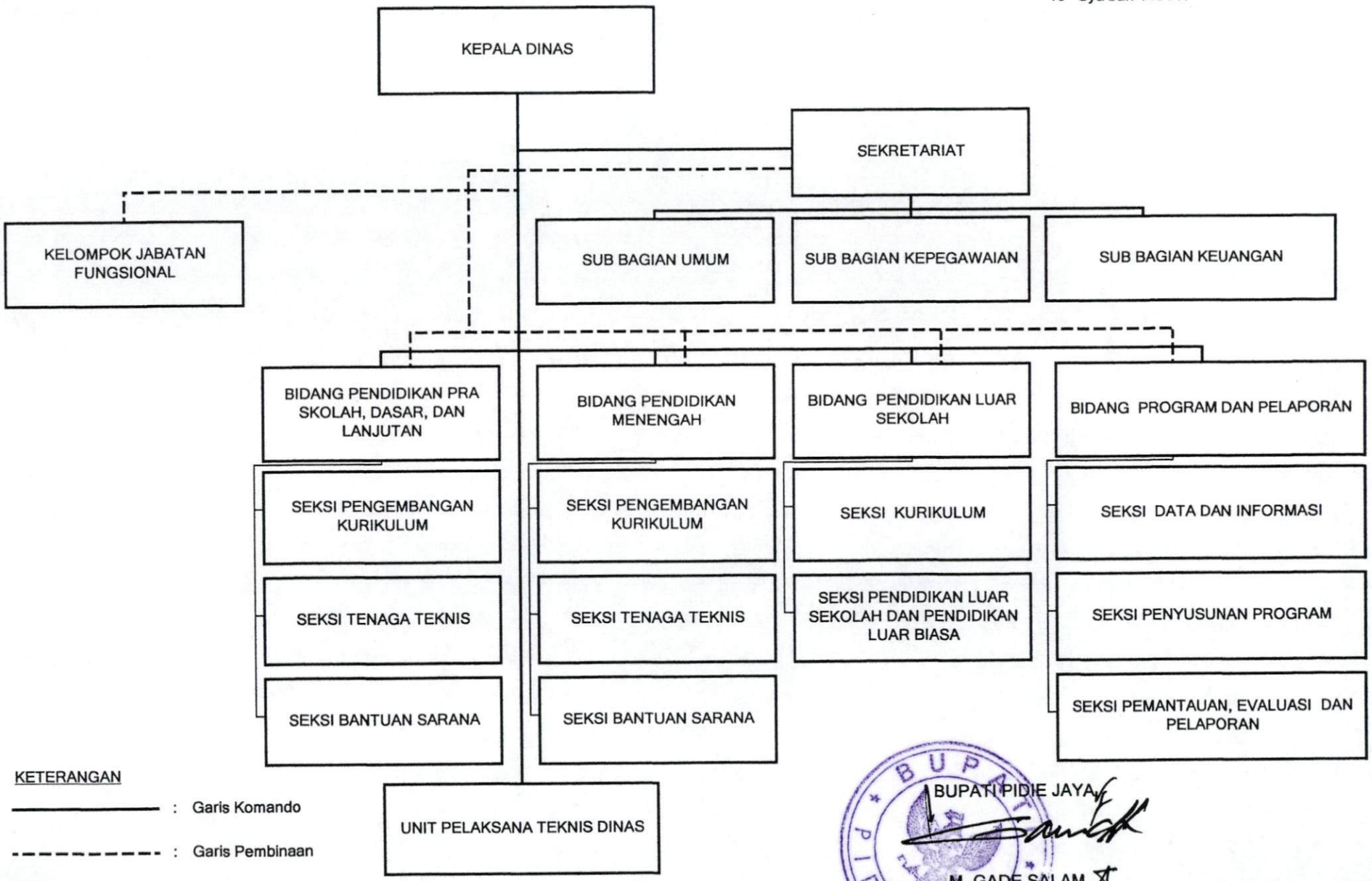

KETERANGAN

——— : Garis Komando

- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M
16 Sya'ban 1431 H

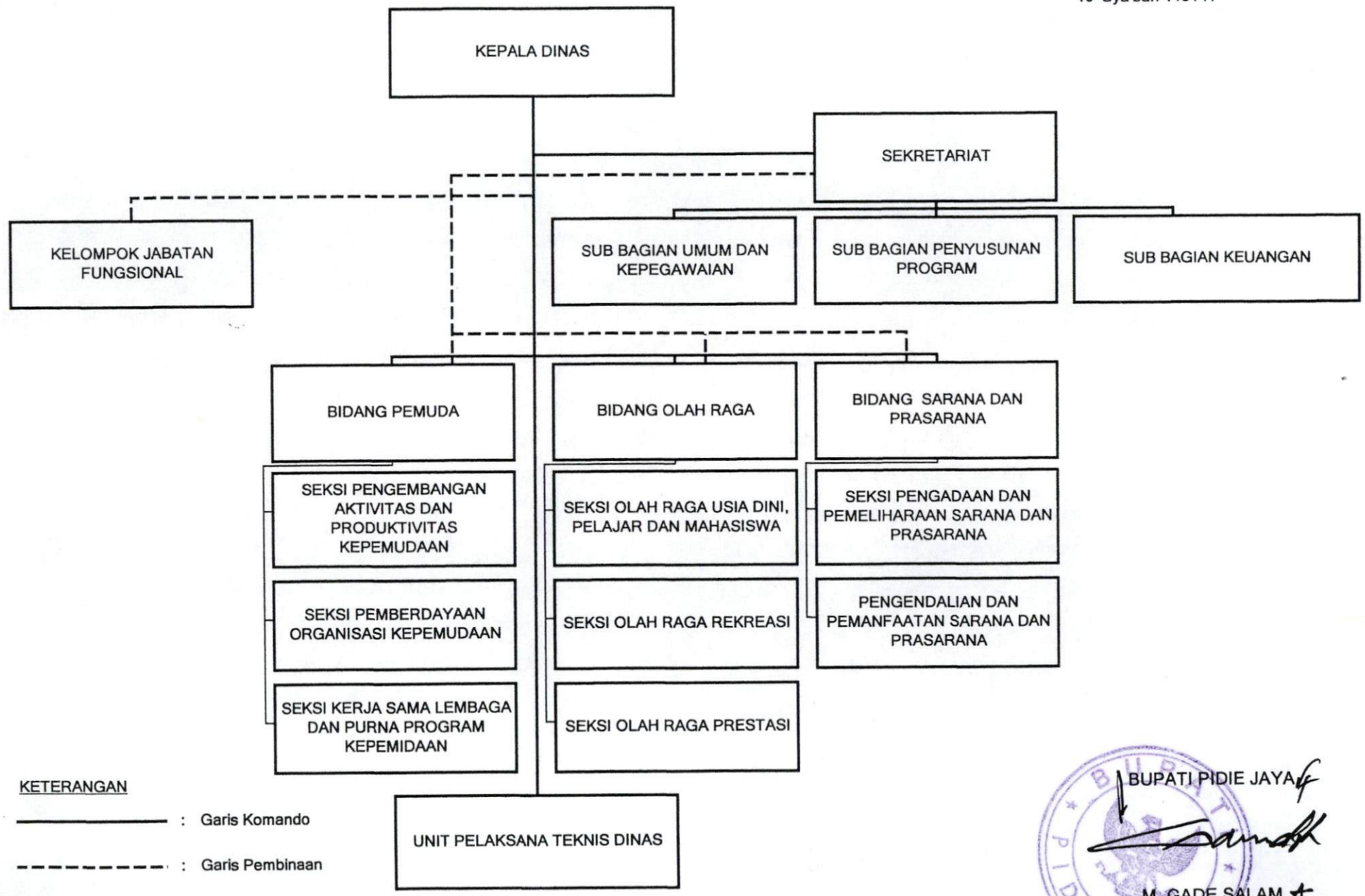

KETERANGAN

——— : Garis Komando

- - - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M / 16 Sya'ban 1431 H

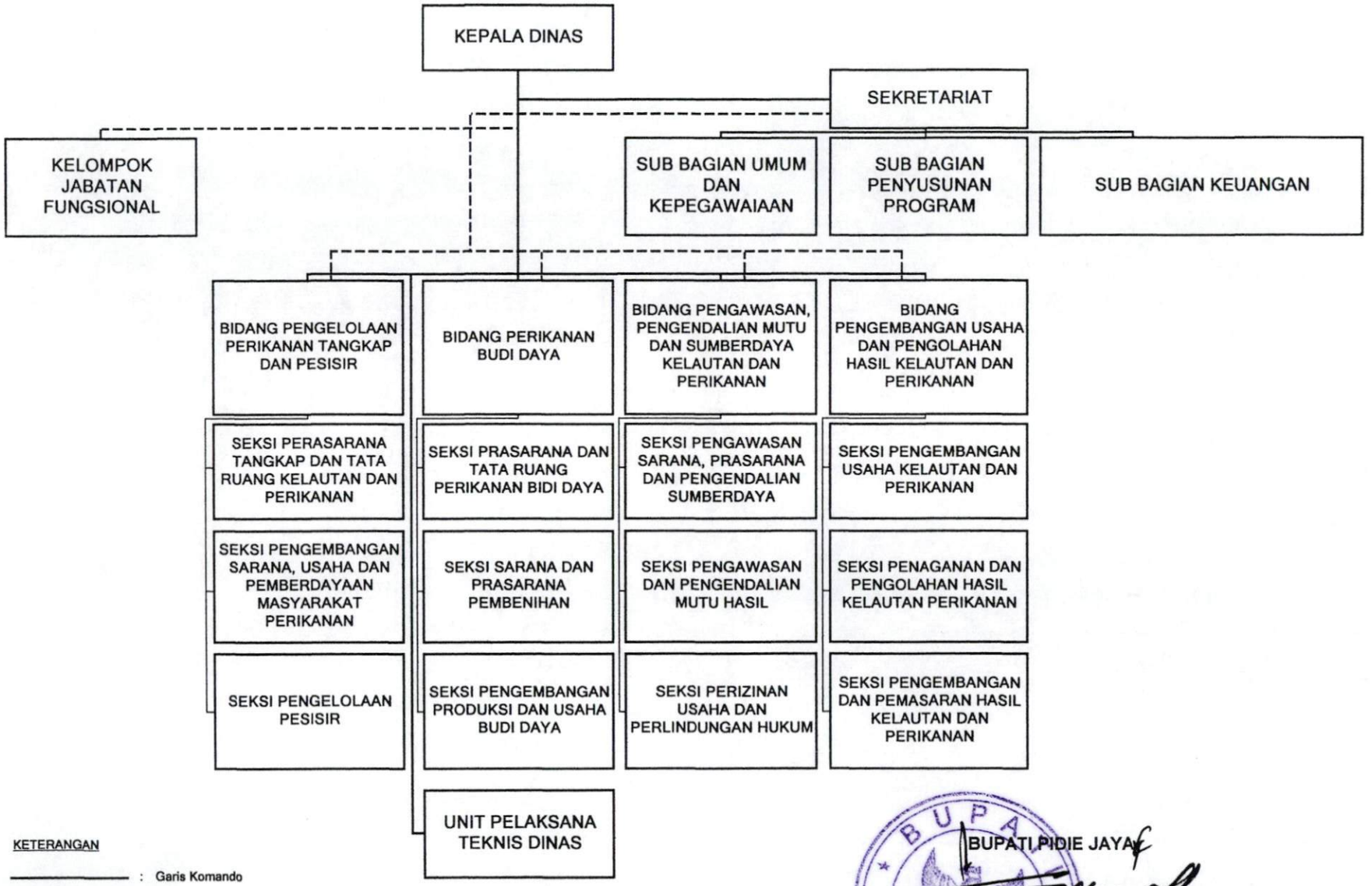

KETERANGAN

——— : Garis Komando

- - - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M / 16 Sya'ban 1431 H

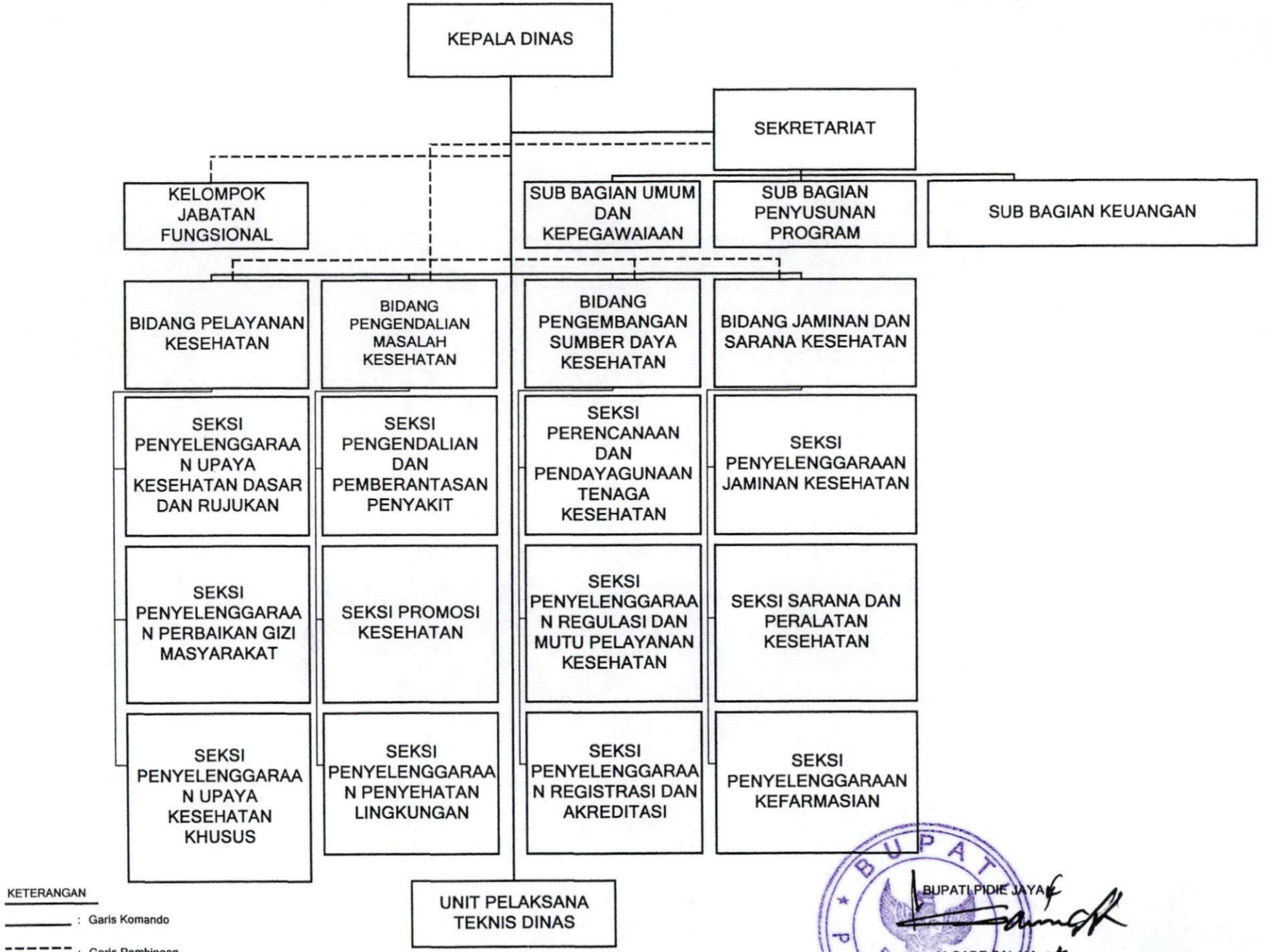

KETERANGAN
——— : Garis Komando
- - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

M GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M / 16 Sya'ban 1431 H

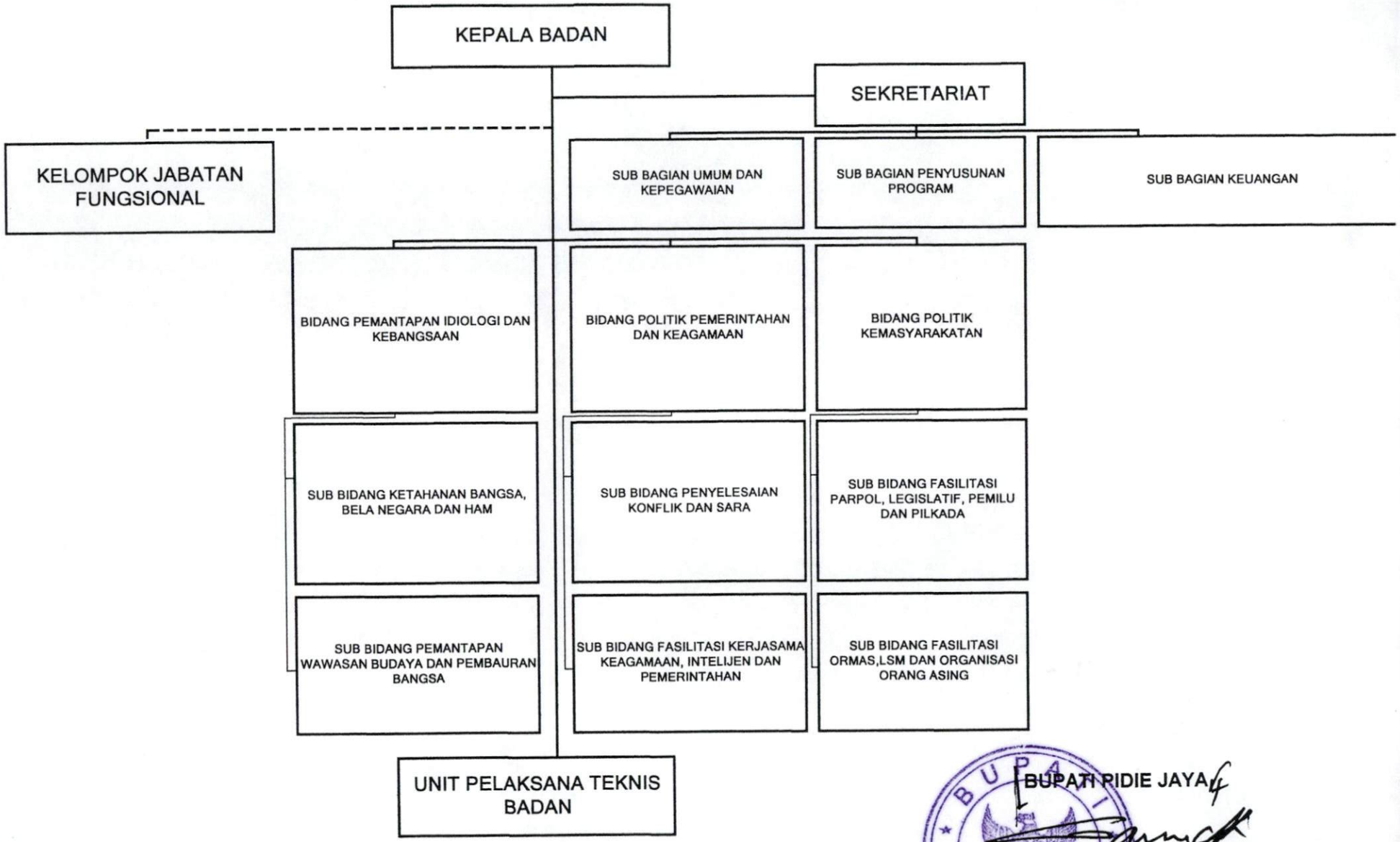

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 TAHUN 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M / 16 Sya'ban 1431 H



BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 28 Juli 2010 M / 16 Sya'ban 1431 H

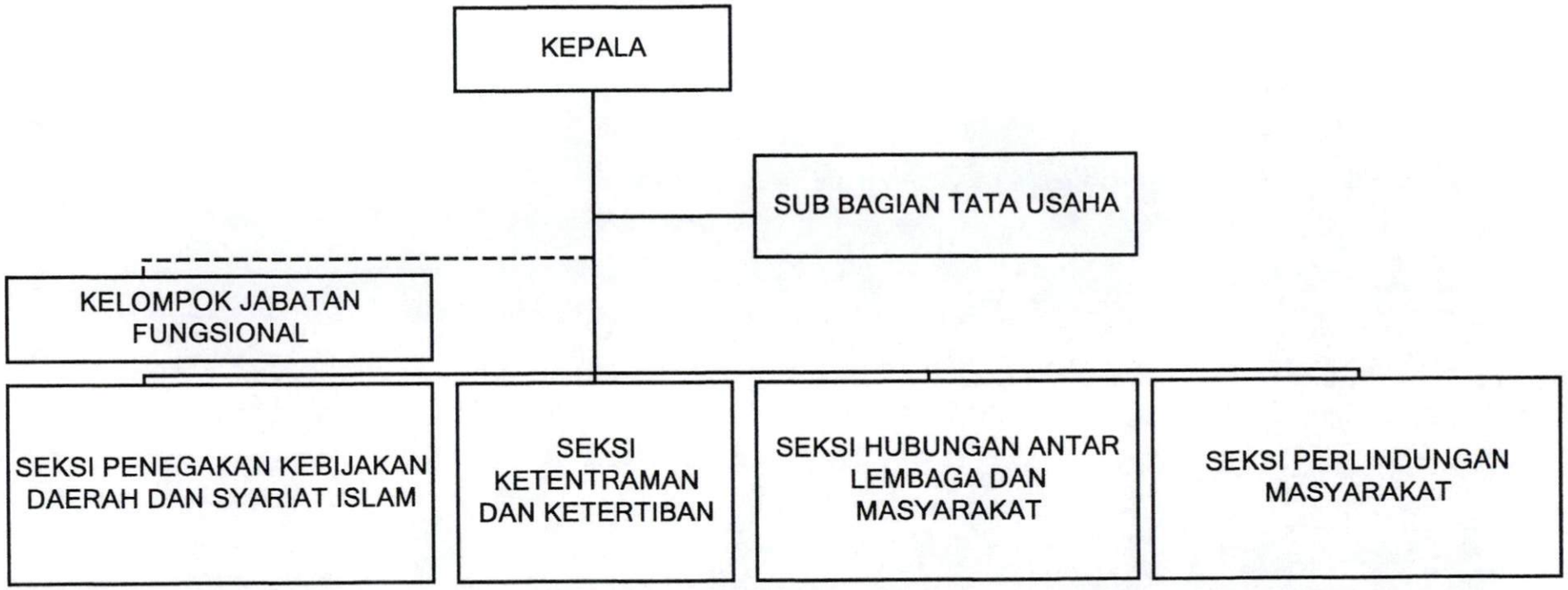

BUPATI PIDIE JAYA

M. GADE SALAM

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR : 6 Tahun 2015
TANGGAL : 10 Desember 2015 M / 28 Shafar 1437 H

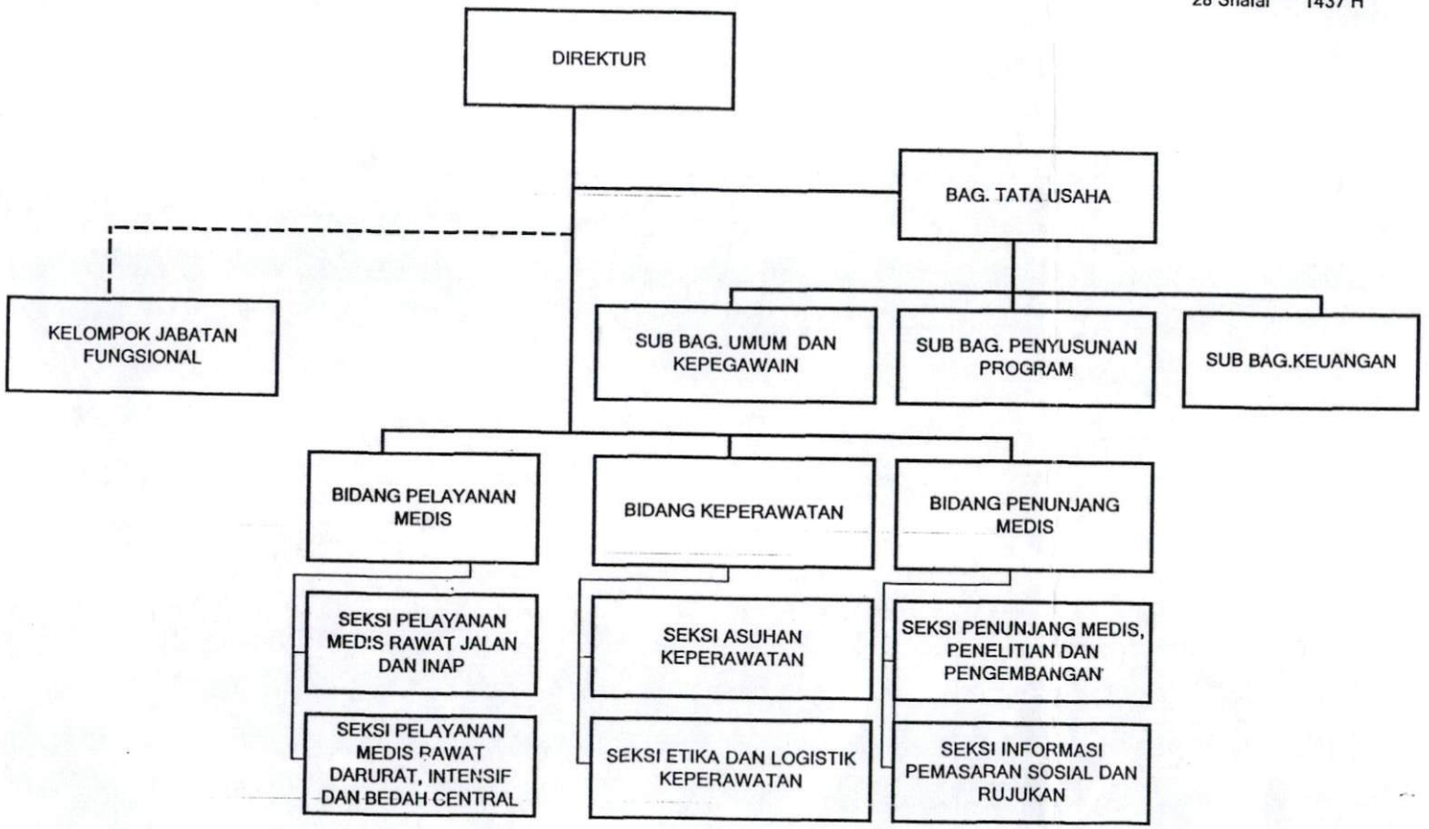

KETERANGAN

——— : Garis Komando

- - - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS